

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Arisan *Online*

1. Arisan

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.²

Di era saat ini masyarakat sudah terbiasa hidup beringingan dengan sistem arisan yang ada dan mungkin menjadi anggota dari suatu arisan tertentu. Masyarakat

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia “pusat bahasa”, 86.

²Yulia Ayu Wardani, “Tinjauan Qard} Terhadap Praktik Arisan Online Produk Al-Qolam Di Reseller-Ahla Jombang” (Skripsi S1 IAIN Ponorogo, 2020). Diakses melalui <http://etheses.iainponorogo.ac.id/>, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 jam 12.00 WIB.

menganggap arisan sebagai sistem komunikasi ekonomi yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi arisan juga dianggap sebagai salah satu kegiatan tolong menolong bagi para anggota arisan yang sangat membutuhkan. Kegiatan ini berkembang karena masyarakat memosisikan arisan sebagai tabungan maupun pinjaman untuk anggota.

Pandemi Covid 19 diawal tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi manusia. Segala aspek mengalami perubahan termasuk juga pada interaksi sosial yang biasa dilakukan oleh manusia. Adanya himbauan untuk sosial distancing atau menjaga jarak antar individu merubah pola interaksi manusia yang tadinya secara langsung menjadi secara virtual atau daring (dalam jaringan). Hal tersebut juga berdampak pada pola arisan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Online

Online merupakan istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.

Adanya pandemi COVID 19 untuk mengurangi adanya interaksi secara langsung dan mencegah berlarut-larutnyapandemi, masyarakat menggunakan alternatif lain yaitu arisan *online*. Arisan ini dilakukan melalui alat komunikasi seperti telfon atau sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa arisan *online* merupakan kegiatan mengumpulkan uang oleh sekelompok orang yang dilakukan secara tidak langsung atau daring.

Arisan yang diselenggarakan dengan berpedoman pada syariat Islam dapat dilaksanakan dengan aturan yang jelas. Sebagai contoh, pihak-pihak yang terlibat dalam arisan memiliki identitas yang jelas, terdapat pihak yang menjamin keberlangsungan

arisan tersebut, arisan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat, arisan yang diselenggarakan tidak mengandung maysir, judi, dan dugaan lain yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya, arisan tidak mengandung riba. Dengan terlaksananya arisan sesuai dengan syariat Islam maka arisan diperbolehkan.

3. Hukum Arisan

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan dengan mengemukakan kaedah fikih yang artinya:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ

Artinya : “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.³

Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Kaedah fikih ini menjelaskan bahwa arisan diperbolehkan dalam Islam selagi tidak melanggar syariat-syariat dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat serta terhindar dari kemaksiatan.

Hal ini sebagaimana diterangkan pada Firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS.Al-Maidah (5):2)⁴

Firman Allah Swt dalam (QS.Al-Maidah (5):2) memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan, sebagaimana tujuan arisan adalah menolong orang atau yang bersangkutan dalam arisan tersebut dengan cara iuran yang dilakukan secara rutin sesuai waktu yang di tentukan dan mendapatkan iuran tersebut secara

³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), 413.

bergiliran, maka hal tersebut merupakan dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Hukum arisan adalah bagian dari muamalat yang belum pernah dijelaskan secara langsung dalam al-Quran dan as-sunah, Oleh karena itu, hukumnya kembali pada hukum asal muamalah yakni diperkenankan. Ulama-ulama menguraikan penjelasan ini pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum transaksi dan muamalah yaitu halal serta diperkenankan. Adanya undian arisan menurut H.R. Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa saat Rasulullah SAW berpergian, beliau melaksanakan undian dengan para istrinya, kemudian undian tersebut jatuh pada Aisyah dan Hafshah, lalu kedua istri tersebut pergi bersama Rasulullah. Dengan demikian, dapat diketahui Rasulullah SAW memutuskan antara istri-istrinya untuk diajak pergi melalui adanya undian (*qur'ah*). Cara tersebut hukumnya halal sebab dalam undian tidak terdapat adanya peralihan hak, dan tidak ada perpecahan milik, sehingga undian pada arisan hukumnya adalah halal.⁵

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al- 'iwadhu* (ganti). Ijarah, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁶ Bahwa Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁷

⁵Azizah Rettyaningrum, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No: 19/Dsnmui/Iv/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami" (Skripsi S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/>, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 jam 12.00 WIB.

⁶Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 2008), 272.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 114.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

- b) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

- c) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- d) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jaan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Arti *ijarah* secara etimologi setidaknya menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dikenai imbalan, baik imbalan yang bersifat duniawi (*ujrah*) maupun *ukhrawi* (*ajr/pahala*).
- b) Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknyanya *mu'jir* mendapatkan *ujrah* yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.
- c) Akad atau pernyataan dari kedua pihak. Dari salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, sedangkan pihak yang lain berhak

atas manfaat dan wajib membayar imbalan kepada pemilik barang atau jasa yang diambil manfaatnya tersebut.⁸

Dari beberapa pengertian menurut pandangan ulama diatas, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah atau sewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan pendapatan. Oleh karena itu, objek sewa guna adalah manfaat atas barang atau sesuatu tersebut bukan barang itu sendiri.⁹

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah tukar menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa atau upah mengupah.¹⁰

2. Dasar Hukum Ijarah

a) Dasar hukum ijarah dari al-Qur'an:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah mereka upahnya.”

b) Dasar hukum ijarah dari Al-Hadist adalah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”
(Riwayat Ibnu Majah).¹¹

⁸Jaih mubarak dkk, *Fikih Mu' amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017), 2

⁹Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Mu' amalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 317

¹⁰Ibid, 114.

¹¹Ibid, 116

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahukanlah upahnya”

(HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

c) Dasar hukum ijarah dari Ijma’ :

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Karena pada haikatnya akad ijarah juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.

Mengenai disyaratkannya ijarah, semua umat besepakat, tak seorang ulama’ pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekallipun ada beberapa rang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal ini tidak dianggap.¹²

3. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akaditu sendiri Jika *mu’jir* menyerahkan

¹²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 124

zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena *musta'jir* sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan. Dan jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.¹³

C. Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.¹⁴

Masyarakat Islam bercermin kepada masyarakat Madinah yang telah dibangun dengan kehadiran Rasulullah. Islam tidak hanya mengandalkan rasionalitas dalam aturan-aturan kehidupannya namun lebih mengedepankan akhlak mulia. Islam datang untuk mengingkari setiap kerusakan yang menyimpang dari fitrah yang bersih dan akal yang sehat. Islam juga membenarkan, menganjurkan, dan memerintahkan untuk berakhlak mulia yang sesuai dengan fitrah yang sehat dan akal yang waras, yang akan memberi kebahagiaan bagi individu dan masyarakat.

Akhlak dan perilaku utama merupakan bagian penting dari eksistensi masyarakat Islam. Masyarakat Islam menjalankan syariat-syariat Islam secara *kaffah* atau menyeluruh. Tidak terkecuali pada sistem ekonomi yang digunakan. Ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2019), 121

¹⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 14

kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁵

Ekonomi Islam merupakan cara hidup manusia yang serba berkecukupan, Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep *hablum min-Allah wa hablum min-Annas*, yang berkaitan tentang tuhan, manusia dan hubungan keduanya (*tauhid*).¹⁶ Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam dalam melakukan transaksi, yaitu prinsip *tauhid*, prinsip *nubuwwah*, prinsip *khilafah*, prinsip keadilan, dan prinsip pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menganalisis memandang, dan tujuan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan sesuai syariat Islam.

Ekonomi Islam memberikan kesinambungan bagi kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (*falah*), ekonomi Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam yang tidak terbatas pada ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam dalam melakukan transaksi, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip *Tauhid (Unity)* Prinsip *tauhid* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*, artinya bahwa dalam setiap gerak

¹⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

¹⁶Eddy Iskandar, Urgensi Pendidikan Sistem Ekonomi Islam Sejak Dini, *Sabilarrasyad*, Vol. II No. 02 Juli – Desember 2017, ISSN 2548 – 2203, 525.

langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. *Tauhid* dibagi menjadi dua jenis, yang pertama *Tauhid* Uluhiyyah yang berarti keyakinan akan keesaan Allah SWT dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah milik-Nya. Yang kedua *Tauhid* Rububiyah yaitu suatu keyakinan bahwa Allah SWT saja yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.¹⁷

2. Prinsip Nubuwwah (Kenabian) Prinsip nubuwwah merupakan sifat-sifat wajib rasul yang menjadi panutan setiap umat muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi dalam konsep Nubuwwah, yaitu:
 - a. *Shiddiq* (benar dan jujur), yaitu apapun yang disampaikan Nabi adalah benar dan disampaikan dengan jujur. Kebenaran dan kejujuran Nabi mencakup jujur dalam niat, jujur dalam maksud, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam tindakan.
 - b. *Amanah* (dapat dipercaya), dengan nilai dasar terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnis berupa adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
 - c. *Fathanah* (cerdas), memiliki pengetahuan luas, dan dalam bisnis memiliki visi, kepemimpinan yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar berkelanjutan.
 - d. *Tabligh* (menyampaikan ajaran Islam), nilai dasar dalam bisnis adalah komunikatif, supel, mampu menjual secara cerdas, mampu mendeskripsikan tugas, mendelegasi wewenang, bekerja dalam tim, berkoordinasi, melakukan kendali, dan supervisi.¹⁸

¹⁷Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"*(Jakarta: Kencana, 2015), 20.

¹⁸Ibid., 28.

3. Prinsip *Khilafah* (Pemerintahan) Menurut M. Umer Chapra ada empat faktor yang terkait dengan *khilafah* dalam hubungannya dengan ekonomi Islam yaitu persaudaraan universal, sumber daya alam merupakan amanat, gaya hidup sederhana, dan kemerdekaan manusia.¹⁹
4. Prinsip *Adl* (Keadilan) Prinsip keadilan yaitu konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Keadilan harus diterapkan disemua kegiatan ekonomi baik itu konsumsi, produksi, dan distribusi.²⁰
5. Prinsip *Ma'ad* (Pertanggungjawaban) Segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan ini.²¹

Dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya dalam bermuamalah harus memperhatikan lima prinsip diatas yaitu prinsip *Tauhid, Nubuwwah, Khilafah, Keadilan, dan tanggung jawab*. Dengan berpedoman ke lima prinsip tersebut maka transaksi ekonomi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip dasar dalam bermuamalah.

Karakter konsumen entah dalam bidang barang maupun jasa tidak terlepas dari perilaku konsumsi. Ada beberapa perbedaan dalam menjelaskan prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam menurut Abdul Manan:²²

1. Prinsip Keadilan

Adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konsumsi, adil merujuk pada pencarian rezeki yang tidak dilarang oleh Allah SWT. Manusia dalam

¹⁹Ibid., 29.

²⁰Ibid., 30.

²¹Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"*, 33.

²²Mannan, M. A. (1995). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.

mengonsumsi diwajibkan untuk konsumsi barang yang halal dan diperbolehkan dalam Islam.

2. Prinsip Kebersihan

Prinsip ini umumnya dikaitkan pada konsumsi makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak pula menjijikkan. Prinsip ini merujuk pada istilah *Thayyib* yang artinya menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci, dan kondusif untuk Kesehatan. Dalam Hadits Nabi SAW pun menekankan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari Iman.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini menekankan pada perilaku manusia untuk tidak bersikap berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Apabila kembali pada Prinsip Ekonomi Islam, prinsip ini berkaitan dengan Prinsip Pertengahan, dimana tidak berlebihan dan tidak kurang. Islam mengatur berbagai macam kegiatan ekonomi diantaranya ialah menengahi segala aktivitas manusia. Dalam konsumsi, perlu diketahui bahwa kekurangan makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh bahkan seperti yang diketahui menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk syukur. Manusia atas segala nikmat dari Allah SWT. Disisi lain, berlebih-lebihan makanan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menjadi penyebab timbulnya penyakit.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip ini berkaitan dengan ketika manusia mentaati perintah Allah SWT, maka tidak ada bahaya dan dosa karena segala hal yang disediakan oleh Allah SWT merupakan bentuk kemurahan hati-Nya. Dari prinsip ini juga bermakna bahwa manusia diperintahkan senantiasa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dengan mengonsumsi dan membagikan kepada sesama. Fitrah manusia ialah makhluk sosial yang wajib memperhatikan manusia lain.

5. Prinsip Moralitas

Bila kembali pada tujuan konsumsi yaitu peningkatan nilai-nilai moral dan spiritual manusia, maka prinsip ini memiliki makna bahwa ketika konsumsi yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh agama, maka akan memunculkan perilaku dan moral yang baik pula.